



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Mjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD MUKHIBUDIN AMINOTO, S.Ip Bin Muhtadi bertempat tinggal Semading, RT 03 RW 02, Desa Beloh, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama H. RIF'AN HANUM., S.H., M.H, HADI SUBENO, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM AWENK HANUM DAN NAWACITA” yang beralamat di Jl. Raya Sidoharjo 196 Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, Email: hrifanhanum@yahoo.com. Handphone: 0811342286/0816533510, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2023 yang telah diterima dikepaniteraan pengadilan negeri mojokerto tanggal 23 Oktober 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

LAWAN

1. **PT MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Mojokerto**, berkedudukan di Jln. HOS Cokroaminoto 17, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan, Kpta Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SUNBANUALAS SIVAKKAR, FERNANDO RUMANA PURBA, AVIARY MIRKA PRIMAYANDI, JOHAN RAMOS SIMBOLON, MUHAMAD RANU ANDIKA, SALMA PUTRI KHAERANI, BINTANG PUTRA ACHMAD, HENDRA AGUS PRIYANTO yang merupakan karyawan dari PT Mandiri

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Mjk



Utama Finance berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **PT. AZZAM KARYA SUKSES**, berkedudukan di Jln. Raya Lengkong, Bengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SYARIF MUTTAQIN, S.E., S.H, IMAM ASMARA HAKIM, S.H, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor "LAW FIRM SYARIF MUTTAQIN & REKAN" Jalan Raya Jati, Perum. Pondok Mutiara AB-1, Sidoarjo, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 01 November 2023, sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Nomor Register 108/Pdt.G/2023/PN.Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Sepeda Motor Honda ADV 150 CBS Tahun Pembuatan 2021 Nopol S 2630 NBM adalah milik dari **Ahmad Mukhibudin Aminoto, S.Ip Bin Muhtadi** (Penggugat) yang beralamatkan di Dusun Semanding RT 003 RW 002 Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040622004134, No Mesin : KF51E1078437, No. Rangka: MH1KF5114MK079673, warna Hitam;



2. Bahwa pada awalnya Penggugat sedang mengendarai sepeda motor miliknya, namun secara tiba-tiba dipepet ke pinggir jalan dengan nada keras dan kasar oleh beberapa orang bersepeda motor tanpa menunjukkan identitas resmi, tanpa menunjukkan surat-surat penarikan, dan dengan lantang berbicara kasar kepada Penggugat, membahayakan keselamatan Penggugat di jalan, sehingga menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat yang melihat aksi tersebut seolah-olah Penggugat merupakan seorang pencuri sepeda motor;
3. Bahwa setelah diketahui seseorang yang mengaku *Debtcollector* tersebut adalah atas suruhan dari Tergugat II, yang kemudian Penggugat dipaksa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut di kantor Tergugat I dengan cara menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. 9789/BAST/2023 tertanggal 21 Juli 2023;
4. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat merasa keberatan dan Penggugat telah menyampaikan pengaduan yang teregister Nomor 18/P/BPSK.BJN/2023 yang diterima Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro (BPSK BOJONEGORO) tanggal 01 Agustus 2023 tentang adanya penarikan paksa sebelum kontrak kredit berakhir;
5. Bahwa dalam Putusan Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Mengabulkan Gugatan Konsumen

1. Penggugat melunasi seluruh tunggakan angsuran dan melanjutkan sisa angsuran sampai dengan kontrak kredit berakhir.
2. Memerintahkan agar Tergugat I menyerahkan sepeda motor Honda ADV dengan Nomor Polisi S 2630 NBM yang menjadi agunan kredit penggugat yang telah ditarik paksa kepada penggugat, setelah Penggugat melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi putusan ini.
6. Bahwa sesuai Putusan BPSK Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, Tergugat I tidak mau mematuhi Putusan tersebut;
7. Bahwa Atas peristiwa tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) adapun syarat agar gugatan ini tidak dianggap kabur atau tidak terperinci atas kerugian tersebut maka melalui gugatan ini akan Kami terangkan dasarnya yaitu,
a. Kerugian Materiil



1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah dari unit sepeda motor tersebut diatas, yang seharusnya dilindungi atas nama hukum oleh tindakan-tindakan kesewenang-wenangan kepadanya, jika dinilai dengan uang maka harga pasaran sepeda motor honda ADV 150 CBS tahun 2021 adalah senilai Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), dari tanggal Putusan BPSK Bojonegoro No. 83/P/BPSK.BJN/2023 sampai gugatan ini diajukan ke PN Mojokerto masih ditahan/ disita dari tanggal 21 Juli 2023 di Kantor Tergugat I sehingga Penggugat maupun Keluarganya tidak bisa memanfaatkan;
2. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam Pengaduan ke BPSK Bojonegoro serta mengikuti sidang *offline* di Bojonegoro dengan total kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dikeluarkan selama mengikuti persidangan tersebut;
3. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Pembiayaan untuk menyewa Jasa Advokat selama menghadapi permasalahan ini sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
4. Sehingga total material sejumlah Rp 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Bahwa Penggugat mengalami tekanan bathin maupun rasa was-was (dihantui oleh perilaku semena-mena *debt collector*) setelah kejadian tersebut yang menyebabkan kehidupan psikologi selalu bertengkar dengan istrinya mengakibatkan kinerja Penggugat menurun drastis, maka menjadi kewajaran jika Penggugat mendalilkan kerugian Immateriil jika di konversi dengan nilai uang yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

8. Bahwa kerugian materiil yaitu kehilangan unit sepeda motor yang dipakai untuk bekerja walaupun dalam hal ini obyek sepeda motor tersebut masih belum lunas, tentunya Tergugat I dan Tergugat II akan mendalilkan dengan memakai dasar 1131 KUHPerd jo 1338 KUHPerd, yang seakan-akan menjadi hal pembenar segala perbuatannya walaupun secara sadar jika yang dilakukan tersebut telah nyata-nyata Melawan Hukum, bahwa kreditor dengan melakukan kekerasan menimbulkan trauma yang mendalam bagi Debitur dengan dalih bahwa harta benda baik yang ada maupun akan ada menjadi tanggungan untuk segala perikatan, jikapun Penggugat I dianggap orang yang wanprestasi 1234 KUHPerd atau konsumen/ debitur yang tidak baik maka seharusnya perkara ini tidak serta merta diselesaikan dengan



cara-cara premanisme, bar-bar yang seakan-akan negara ini kalah dengan premanisme, bahwa perjanjian itu akan menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya tapi disatu sisi yang lainnya Para Tergugat tidak mematuhi norma-norma maupun perjanjian-perjanjian juga tidak mengindahkan undang-undang yang seharusnya menjadi pedoman baginya, hal ini telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 jo No 71/PUU-XIX/2021 tertanggal 24 Februari 2021 jo No 02/PUU/XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 yang pada intinya menegaskan bahwa frasa “pihak yang berwenang” adalah Pengadilan Negeri artinya setiap penarikan yang didahului dengan perbuatan yang dianggap wanprestasi WAJIB melalui Putusan Pengadilan Negeri Setempat;

9. Bahwa Penggugat adalah Konsumen sesuai yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 040622004134, dan aturan tersebut secara gamblang dan terang benderang seharusnya ditujukan untuk melindungi setiap hak dan kewajiban Penggugat maupun Tergugat I sesuai Pasal 2 Ayat (2) PBI No 22/20/PBI/2020;
10. Bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*”

Adapun unsur-unsurnya yaitu :

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa secara terang benderang bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II telah secara nyata dilakukan dengan melawan hukum, seperti yang diatur dalam :

a.1. UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UU PK) Pasal 4 ada beberapa poin dari Hak seorang Konsumen adalah a. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*

a.2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) *Konsumen adalah orang-perseorangan atau badan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang memanfaatkan produk dan/atau jasa dari penyelenggara. Ayat (2). Penyelenggara adalah setiap pihak, baik bank maupun lembaga selain*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank, yang melakukan kegiatan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia yang produk dan/atau jasanya dimanfaatkan oleh Konsumen. Ayat (3). *Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen;*

a.3. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;**
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “**adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji**”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Mjk



Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;**

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq: Yang Mulia Ketua Mejlis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Yang Sangat Kami Muliakan, Penggugat mendalilkan hal demikian dikarenakan dimasyarakat pada umumnya telah terjadi pemakluman dan atau pembiaran tentang perilaku semena-mena yang dilakukan oleh pihak perbankan pembiayaan (*leasing*) dan juga Pihak Perusahaan Jasa Penagihan atau sering kita dengar istilah *Debt Collector*, karena jika pihak Tergugat I maupun Tergugat II mengatasnamakan UU Fidusia Pasal 15 Ayat (2) dan (3) tentunya wajib baginya selain bisa menunjukkan Sertifikat Fidusia pada saat eksekusi sepeda motor tersebut juga membawa perkara ini di Muka Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputuskan melalui proses peradilan yang adil bagi kedua belah pihak bukan dengan cara-cara main hakim sendiri dengan menebarkan teror maupun memberikan ketakutan-ketakutan bagi nasabahnya. Jika pula Tergugat I dan Tergugat II menggunakan dasar hukum Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial mengapa pula tidak dilakukan di rumah Penggugat, mengapa tidak mengikut sertakan juru sita pengadilan dan lain sebagainya dengan menerangkan wanprestasi yang telah dilanggar oleh Penggugat;

b. Adanya Unsur Kesalahan (*sculd*)

Tentunya Penggugat sepakat dengan asas hukum yaitu tiada kesalahan maka tiada hukuman. Menurut ahli-ahli hukum sebagian besar menafsirkan dan berpendapat jika unsur kesalahan ini dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu bahwa unsur kesalahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365



KUH Perdata, terdiri dalam 2 (dua) bentuk yaitu kesalahan: 1. Kesengajaan (*opzet dolus*), yang artinya ada kesadaran yang diketahui konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain; 2. Kekurang hati-hatian, kelalaian (*culpa*), yang artinya ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sebelum tanggal 31 Januari 1919, dalam pengaruh ajaran *legisme*, maka perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu perbuatan melanggar undang-undang. Namun dengan **arres cohen-Lindenbaum** (H.R. 31 Januari 1919), pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), diberi penafsiran yang lebih luas (ajaran ilmu hukum yang diperluas pengertiannya), yaitu meliputi: 1. Melanggar hak orang lain (hak subjektif orang lain); 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (norma yang tertulis/undang-undang, maupun yang tidak tertulis); 3. Bertentangan dengan kesusilaan; 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat;

c. Adanya kerugian (yang timbul atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II).

Dengan adanya peristiwa yang terjadi tersebut maka, dapat kiranya disimpulkan sebelum persidangan ini berakhir, jika Pihak Penggugat I (sudah) dirugikan sebesar ± Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) sesuai harga pasar sepeda motor tersebut. Sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto, **sepeda motor Penggugat disita dan atau ditahan** oleh Pihak Tergugat I yang dibantu oleh pihak *debt collector* atas perintah Tergugat II. Pertanyaannya sederhana yaitu apakah Tergugat I mempunyai kewenangan sedemikian besar yang dibenarkan oleh hukum tindakan untuk menyita maupun menahan barang milik nasabahnya, apakah perbuatannya tersebut telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, apakah *debt collector* yang mengatasnamakan PT Azzam Karya Sukses/ Tergugat II mempunyai kekuasaan seperti halnya pihak Kepolisian/ Penegak Hukum. Dalam praktek dilapangan jika nasabahnya akan melunasi dan atau membayar angsuran dengan memposisikan sebagai nasabah maka nasabah dipastikan akan dibebani biaya-biaya yang tidak masuk akal, seperti biaya untuk merampas, biaya gudang (penitipan), biaya blokir, biaya-biaya yang tidak pernah ada pada saat perjanjian akad kredit terdahulu, maka sehingga seakan-akan menjadi suatu kewajaran di negara ini, jika barang sudah dirampas oleh pihak *debt collector* masyarakat/ nasabah akan



ketakutan untuk menebusnya, tentunya hal ini tidak mengada-ada dan membesar-besarkan (dramatisir).

(<https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/360/194/608->

KAJIAN PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITA PADA PETITUM EX AEQUO ET BONO*, Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Johan Wahyudi, Razky Akbar bambangsasfhua@yahoo.co.id, johan_wahyudi@yahoo.co.id, razky.akbar@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Airlangga Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014. Hal.2);

d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Dalam belajar hukum selalu Kita diajarkan dengan Asas Kausalitas yaitu bagaimana hubungan hukum perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I maupun Tergugat II dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat I maupun Penggugat II. Tentunya hal ini telah secara nyata dan meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh Para Tergugat sangatlah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immaterial. Hal ini sudah kami sampaikan di poin 5 huruf a dan b dan tidak Kami ulang-ulang dan akan menjadi satu kesatuan poin ini;

11. Bahwa dalam Pasal 48 ayat (4) POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan "*Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*" Yang artinya Para Tergugat I wajib bertanggung jawab atas terjadinya perkara ini dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perkara ini langsung dihadapan Majelis Hakim perkara *a quo*;
12. Bahwa Gugatan Penggugat didukung dalil-dalil yang tidak terbantahkan dan didukung dengan fakta-fakta yang berkesesuaian dengan aturan-aturan terkait sesuai dengan bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq: Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uit voor bar bijvoorraad*), tentunya hal ini sudah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001;

Maka berdasarkan tersebut diatas yang terhimpun di Posita, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Cq: Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim beserta Anggota yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq : Yang Mulia Majelis Hakim beserta Anggota yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk memulihkan hak-hak hukum Penggugat dengan mengembalikan 1 unit sepeda motor Honda ADV 150 CBS Tahun Pembuatan 2021 Nopol S 2630 NBM, No Mesin : KF51E1078437, No. Rangka: MH1KF5114MK079673, warna Hitam atau setidaknya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), agar tidak dipindah tangankan ke pihak lainnya;
2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tertanggal 14 Agustus 2023;
3. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq : Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memohon maaf kepada masyarakat umum khususnya kepada Penggugat sedikitnya di 5 (lima) Perusahaan Media Massa Online skala regional (media online Jawa Timur) dengan memuat pernyataan mengakui telah melanggar:
 - a. Pasal 1365 KUHPerd;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XIX/2021 dan 02/PUU-XIX/2021;
 - c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 22/20/PBI/2020 Pasal 9 Ayat (1);
 - d. POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 48 Ayat (3), Pasal 50 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 115 Ayat (2);
4. Memohon dengan segala kerendahan hati untuk menyatakan bahwa Putusan Provisi ini dijalankan terlebih dahulu dikarenakan;
 - a. unit Sepeda Motor tersebut sangat bermanfaat bagi Penggugat, untuk keperluan sehari-hari maupun bekerja (poin ke 1 Dalam Provisi);
 - b. untuk mengganti kerugian sementara Penggugat;
 - c. untuk pelajaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat luas dan mengembalikan marwah Pengadilan Negeri maupun Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Mjk



Penyitaan dan Eksekusi adalah domain (kewenangan) dari Para Penegak Hukum di Indonesia.

DALAM POKOK PERKARA (PRIMAIR):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka sudah selayaknya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Cq: Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Dikarenakan gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka pantas dan wajar jika Klien Kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq Yang Mulia Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan kerugian immateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar masing-masing Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga berjumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dibayarkan secara tunai dan sekaligus dihadapan Majelis Hakim setelah Perkara *a quo* diputuskan ditingkat pertama;
4. Menghukum dengan tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 35, 48 Ayat (3) dan 4, 50 dan Pasal 115 POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
5. Menghukum dengan tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 9 Ayat (1), (2) dan Ayat (3), Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
6. Menghukum dengan tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 31 Ayat (1) Angka 4 Peraturan Bank Indonesia No 23/6/PBI/2020 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
7. Menghukum dengan tegas bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya perkara;



SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Cq: Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya Kami diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atas nama keadilan Kami memohon agar putusan subsidair perkara ini, yaitu :

Bahwa tidak berlebihan jika Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq: Ketua Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo*, menghukum:

1. Tergugat I dengan memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia memberikan hukuman Peringatan Tertulis, Menghentikan Operasional bahkan mencabut Izin Usaha Tergugat I/ PT Mandiri Utama Finance Cabang Mojokerto jika pada nantinya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq: Ketua Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* memutuskan adanya Perbuatan Melawan Hukum;
2. Tergugat II agar di evaluasi Perusahaannya agar memenuhi ketetapan-ketetapan yang diatur di POJK No 35/POJK.05/2018 Pasal 115 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf c dalam melakukan Kerja Sama dengan Pihak Leasing atau Lembaga Pembiayaan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat I serta Tergugat II Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat pencabutan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DIKARENAKAN MENGANDUNG EXCEPTIO LITIS PENDENTIS ATAU EKSEPSI SUB-JUDICE.

1. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT pada poin 1 sampai dengan 6 dalam Gugatannya yang pada intinya dasar gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap proses pengamanan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh TERGUGAT II berdasarkan Surat Kuasa dari TERGUGAT I;
2. Bahwa atas hal tersebut, PENGGUGAT mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro (“**BPSK Bojonegoro**”) dan telah diperiksa serta diputus sebagaimana Putusan Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Mengabulkan Gugatan Konsumen

1. *Penggugat melunasi seluruh tunggakan angsuran dan melanjutkan sisa angsuran sampai dengan kontrak kredit berakhir;*
2. *Memerintah agar tergugat menyerahkan sepeda motor Honda ADV dengan nomor polisi S 2630 NBM yang menjadi agunan kredit penggugat yang telah ditarik paksa kepada penggugat, setelah penggugat melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi putusan ini.*
3. Bahwa TERGUGAT I keberatan atas Putusan BPSK Bojonegoro tersebut, maka TERGUGAT I mengajukan permohonan pembatalan putusan BPSK Bojonegoro melalui Pengadilan Negeri Mojokerto, yang mana atas permohonan tersebut telah diperiksa dan diputus sebagaimana Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mjk tertanggal 27 Oktober 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. *Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;*



2. Menolak permohonan keberatan Pemohon tersebut dengan Verstek;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.218.600,00 (dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah)
4. Bahwa selanjutnya, dikarenakan TERGUGAT I keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mjk tertanggal 27 Oktober 2023, maka TERGUGAT I mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 14 November 2023, yang mana terhadap Kasasi tersebut masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Bahwa selain itu, pada bagian Dalam Provisi poin 2 halaman 11, PENGGUGAT memohon serta meminta Putusan Provisi yang menyatakan “*Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tertanggal 14 Agustus 2023*” adapun faktanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro tersebut belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan TERGUGAT I sedang mengajukan upaya hukum permohonan pembatalan putusan BPSK Bojonegoro;
6. Bahwa sebagaimana Doktrin dari M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 461 menyatakan “**Sengketa yang digugat penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration)**” sehingga apabila terdapat gugatan yang sama dengan gugatan di pengadilan lainnya, maka terhadap gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi litis pendentis, dimana tujuan eksepsi tersebut adalah untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama;
7. Bahwa sebagai dasar contoh pertimbangan majelis hakim mengenai eksepsi litis pendentis, adapun sebagaimana Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PN.SMN tertanggal 05 september 2023 antara *Subianto Surjomidjojo selaku Penggugat I, Budi Prasetyo selaku Penggugat II, melawan Munzaemah bin MuhRus dan selaku Tergugat I, Yayuk Gustiningsih selaku Tergugat II, Dwi Dewi Rahmawati selaku Tergugat III,*



Iwan Setiawan selaku Tergugat IV, Hj. Lie Sio Fen selaku Turut Tergugat I, Mia Budy Satyagraha selaku Turut Tergugat II, Yudhistira Budy Setyagraha selaku Turut Tergugat III, Juniarti Emaningsih selaku Turut Tergugat IV, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selaku Turut Tergugat V; yang mana dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut pada intinya menyatakan “Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Smn jo. Nomor : 35/PDT/2023/PT YYK yang sampai saat ini perkara tersebut masih diperiksa dalam tingkat Kasasi sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon atas Perkara Nomor 209/Pdt.G/20222/PN Smn jo. Nomor 35/PDT/2023/PT YYK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sleman Kelas I A pada tanggal 29 Mei 2023 (Bukti TT.I-III.3) dan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi Perkara Nomor 209/Pdt.G/20222/PN Smn jo. Nomor 35/PDT/2023/PT YYK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A pada tanggal 6 Juni 2023 (Bukti TT.I-III.)”

8. Oleh karena itu, dikarenakan masih terdapat perkara dengan Subjek dan Objek yang sama dan masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana dalam perkara tersebut kedudukan TERGUGAT I sebagai PEMOHON KASASI dan PENGGUGAT sebagai TERMOHON KASASI, sehingga gugatan PENGGUGAT a quo telah memenuhi unsure *Exceptio Litis Pendentis* atau *Exceptio Sub-Judice* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DIKARENAKAN MENGANDUNG OBSCUURLIBEL.

1. Bahwa menurut doktrin dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 448 membahas mengenai *Exceptio Obscuur Libel* yang mana suatu gugatan dapat dikatakan tidak jelas karena beberapa factor sebagai berikut :
- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - Tidak jelasnya obyek sengketa;
 - Petitum gugatan tidak jelas; dan**
 - Masalah posita wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.



2. Bahwa antara dalil gugatan dan petitum PENGGUGAT sangatlah bertentangan dikarenakan :

- a) Dalam dalil gugatan pada poin 7 halaman 4, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp.36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) akan tetapi pada poin 3 dalam petitum PENGGUGAT meminta ganti kerugian materiil kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp.61.000.000,- (*enam puluh satu juta rupiah*);
- b) Dalam dalil gugatan PENGGUGAT juga tidak terdapat permohonan agar TERGUGAT I menyatakan permohonan maaf kepada Masyarakat umum khususnya penggugat, namun pada halaman 11 poin 3 dalam provisi PENGGUGAT meminta TERGUGAT I untuk menyatakan permohonan maaf kepada Masyarakat umum khususnya penggugat sedikitnya di 5 (*lima*) Perusahaan Media Massa Online Skala Regional;
- c) Pada halaman 12 poin 4 dalam Petitum gugatannya PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan "*Menghukum dengan tegas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar Pasal 35, 48 ayat (3) dan (4), 50 dan PASal 115 POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan*" akan tetapi dalam gugatannya tidak ada dalil-dalil permohonan PENGGUGAT yang berhubungan dengan petitum tersebut;
- d) Pada halaman 12 poin 5 dalam Petitum gugatannya PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan "*Menghukum dengan tegas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia*" akan tetapi dalam gugatannya tidak ada dalil-dalil posita permohonan PENGGUGAT yang berhubungan dengan petitum tersebut;
- e) Pada halaman 12 poin 6 dalam Petitum gugatannya PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan "*Menghukum dengan tegas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar Pasal 31 ayat (1) angka 4 Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2020 tentang Penyedia Jasa Pembayaran*" akan tetapi



dalam gugatannya tidak ada dalil-dalil posita PENGGUGAT yang berhubungan dengan petitum tersebut;

- f) Selain itu, pada halaman 13 poin 1 dalam petitumnya PENGGUGAT meminta putusan subsidair kepada majelis hakim untuk memutuskan "*Menghukum Tergugat I dengan memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia memberikan Hukuman Peringatan Tertulis, Menghentikan Operasional bahkan mencabut Izin Usaha Tergugat I/PT Mandiri Utama Finance Cabang Mojokerto jika pada nantinya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq: Ketua Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo memutuskan adanya Perbuatan Melawan Hukum*" akan tetapi faktanya dalam gugatannya tidak ada dalil-dalil permohonan PENGGUGAT yang berhubungan dengan petitum tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, adapun dalam dalil-dalil petitum PENGGUGAT tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan didalam posita, sehingga dalam hal ini **sudah sangat jelas dan terang kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan "menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan". Oleh karena itu, sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT I sampaikan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dengan ini TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT kecuali yang TERGUGAT I akui secara tegas kebenarannya.

- I. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK KARENA PENGGUGATLAH YANG TELAH MELAKUKAN CIDERA JANJI ATAU WANPRESTASI SEHINGGA PENGAMANAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DIDALAM PERJANJIAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.**



1. Bahwa PENGGUGAT tercatat sebagai Debitur TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 040622004134 tertanggal 14 September 2022 dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 23.824.462,- (*Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) yang angsuran perbulan adalah Rp.1.078.000,- (*Satu Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) selama 36 (*Tiga Puluh Enam*) bulan yang jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 14 (*empat belas*) setiap bulannya ("**Perjanjian**") dengan detail Objek Pembiayaan sebagai berikut:

Merek : HONDA-ADV 150 CBS
Tahun : 2021
No. Mesin : KF51E1078437
No. Rangka : MH1KF5114MK079673
No. Polisi : S2630NBM

2. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian, sebagaimana tercatat pada Riwayat Pembayaran atau *History Payment* pada sistem TERGUGAT I, adapun PENGGUGAT cenderung terlambat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran tiap bulannya dan telah menunggak pembayaran angsuran sejak angsuran Ke-6 tertanggal 14 Maret 2023, atas hal tersebut TERGUGAT I telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama Nomor 0406.23.SP.013369 tertanggal 30 Juni 2023 dan Surat Peringatan Terakhir Nomor 0406.23.SP.013369 tertanggal 7 Juli 2023, akan tetapi PENGGUGAT tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut;
3. Bahwa TERGUGAT I juga telah memberikan himbauan dan melakukan penagihan secara langsung dengan melakukan penagihan melalui via telepon dan kunjungan kealamat tagih PENGGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT sulit untuk dihubungi dan tidak pernah berada dialamat tagih, selain itu orang tua yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa PENGGUGAT telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT I;
4. Bahwa sampai dengan dilakukannya pengamanan Objek Jaminan Fidusia tersebut, status PENGGUGAT telah menunggak pembayaran angsuran selama 129 hari. TERGUGAT I menunjuk mitra yang telah berkerja sama yaitu PT Azzam Karya Sukses ("**Mitra Resmi**") selaku TERGUGAT II yang mana pada saat proses pengamanan Objek Jaminan Fidusia dari pihak



ketiga sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan No.9789/BAST/2023 tanggal 21 Juli 2023 (“BASTK”).

II. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK KARENA TIDAK BISA MEMBUKTIKAN DALILNYA DAN TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 8 sampai dengan poin 10 yang pada intinya menyatakan “*TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana TERGUGAT I juga telah melanggar peraturan dan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 020 jo. No.71/PUU-XIX/2021 tertanggal 24 Februari 2021 jo. No.02/PUU/2021 tertanggal 31 Agustus 2021*” adapun dalam hal ini akan TERGUGAT I jelaskan secara jelas dan terang sebagai berikut:

a) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT mencantumkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan “*Hak seorang Konsumen adalah a. hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut*”, dalam hal ini PENGGUGAT hanya menginginkan haknya untuk didahulukan dengan mengabaikan kewajibannya sebagai konsumen, adapun seharusnya PENGGUGAT menjalankan terlebih dahulu kewajibannya agar mendapatkan hak-hak yang sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi faktanya PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran angsuran namun kewajiban tersebut tidak dijalankan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;

b) Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020

Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan, adapun TERGUGAT I merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang bergerak dibidang Pembiayaan Kendaraan Bermotor (*pembiayaan non-bank*), sehingga dalam hal ini TERGUGAT I



tidak tunduk terhadap Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 melainkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

c) Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 jo. No.71/PUU-XIX/2021 tertanggal 24 Februari 2021 jo. No.02/PUU/2021 tertanggal 31 Agustus 2021.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya menyatakan “*apabila debitur tidak sukarela memberikan objek jaminan fidusia kepada kreditur, maka kreditur harus melalui segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia atau melalui putusan pengadilan.*”; **adapun sebagaimana dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan “Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.”, selain itu TERGUGAT I juga telah memperingati secara patut melalui surat peringatan untuk PENGGUGAT melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada TERGUGAT I dan surat peringatan tersebut telah diterima oleh PENGGUGAT, sehingga cukup beralasan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan inkar janji atau wanprestasi sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara.**

6. Bahwa selain itu, dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan “*Pengamanan Objek Jaminan Fidusia dengan cara kekerasan dan premanisme*” merupakan dalil gugatan yang Prematur dikarenakan sampai dengan saat ini tidak terdapat Laporan Polisi ataupun Putusan mengenai tindakan kekerasan dan premanisme tersebut, terlebih pengamanan Objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan oleh Mitra Resmi yaitu TERGUGAT II, sehingga beban pembuktian terhadap kekerasan dan premanisme tersebut berada pada TERGUGAT II. Selanjutnya, dalil gugatan PENGGUGAT tersebut juga merupakan dalil yang mengada-ada, faktanya proses Pengamanan Objek Jaminan Fidusia tersebut diserahkan secara sukarela di Kantor Cabang TERGUGAT I;
7. Bahwa menanggapi poin 7 halaman 4, PENGGUGAT mengalami **kerugian materiil sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)**, sedangkan pada halaman 9 dalam gugatan aquo yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT telah mengalami **kerugian materiil**



sebesar ± Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), namun pada poin 3 halaman 12 dalam petitum PENGGUGAT meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). Adapun TERGUGAT I keberatan dengan dalil ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dikarenakan :

- a) PENGGUGAT tidak dapat menentukan kerugian yang dialaminya apakah kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut sebesar Rp.36.000.000,- atau ±Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atau sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);
- b) PENGGUGAT tidak dapat membuktikan serta menunjukkan kerugian secara riil dan nyata yang dialaminya sebagaimana posita-posita yang telah didalikan dalam gugatannya.

Selain itu, PENGGUGAT juga tidak dapat membebankan kerugian tersebut kepada TERGUGAT I dikarenakan pengamanan tersebut merupakan konsekuensi atau resiko PENGGUGAT yang tidak menjalankan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;

PETITUM

DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekovensi sebagai berikut:

Dalam KOMPENSI :

I. Dalam Eksepsi.

Bahwa Tergugat-II menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat.

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa sesuai pengakuan Penggugat sendiri, sebagaimana terbukti pada dalil angka 4, 5, dan 6 yang pada intinya atas permasalahan kendaraan antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II (Para Tergugat) **sudah di putus** oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (**BPSK**) Bojonegoro, dan di angka 9 posita halaman 5 surat gugatan terang-terangan Penggugat mendalilkan mengakui bahwa Penggugat adalah konsumen sesuai yang diatur dalam perjanjian pembiayaan;
2. Bahwa oleh karena hubungan hukum dan permasalahan hukum para pihak dalam perkara *in casu* sudah di terbitkan putusan oleh BPSK maka secara yuridis berlaku hukum khusus (*lex specialis*) yakni Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1999;
3. Bahwa berdasarkan UU RI.No. 8/1999:

Pasal 56 ayat (4) :

*"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, **Badan Penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut** kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Pasal 57 :

"Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan"

4. Bahwa oleh karena pada tanggal 14 Agustus 2023 BPSK. Bojonegoro sudah menerbitkan Putusan (Nomor : 83/P/BPSK.BJN/2023), maka secara yuridis wewenang memeriksa dan memutus permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah wewenang BPSK dan Penyidik Polri (Tindak Pidana Pelanggaran Konsumen);



5. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan **tidak berwenang** mengadili surat gugatan yang diajukan Penggugat.

B. Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (5) HIR yang berbunyi :
"Apabila suatu domisili hukum **sudah dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta**, maka penggugat harus mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili hukum yang dipilih dan disepakati tersebut"
2. Bahwa para pihak dalam perkara ini berdasarkan:
 - 2.1. Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040622004134 Tertanggal 14 September 2022 yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat-I;
 - 2.2. Perjanjian Kerjasama Collector Nomor : 234/PKS-EXC/MUF/0406/I/2022 Tertanggal 15 Januari 2022 yang disepakati Tergugat-I dengan Tergugat-II;
Pada Klausul "**Penyelesaian Perselisihan**" sudah disepakati memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Jakarta Selatan** (*vide* Pasal 12);
3. Bahwa dengan demikian yang berwenang terkait permasalahan unit kendaraan roda dua merk Honda-Adv 150-CBS antara para pihak dalam perkara ini secara yuridis merupakan wewenang relative pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

C. Eksepsi Gugatan Error Prosedur, sebab obyek, pihak, dan masalahnya Bersifat SEDERHANA.

1. Bahwa oleh karena OBYEK PERKARA dalam perkara ini **nilainya** di bawah Rp. 500.000.000,- dan para pihak berkedudukan di dalam wilayah hukum yang sama yakni Mojokerto;
2. Bahwa menurut hukum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Jo. Perma. Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap surat gugatan Penggugat yang petutusnya dibawah Rp. 500.000.000,- untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan harus di coret dari daftar register perkara perdata gugatan umum, sebab secara hukum harus diselesaikan secara sederhana sesuai Peraturan dari Mahkamah Agung tersebut.

D. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*ExceptioPlurium Litis Consorsum*)



1. Bahwa oleh karena di halaman 8 surat gugatan Penggugat mendalilkan debt collector saat eksekusi bukan dengan main hakim sendiri dengan menebarkan terror, maka seyogyanya Gugatan harus lengkap pihaknya sebab Para Tergugat yang dilibatkan merupakan badan hukum yang tidak dapat melakukan perbuatan/perilaku terror, karena hal tersebut hanya dapat dilakukan subyek hukum "*person*" (manusia) bukan "*rechtspersoon*" (badan hukum *sub in* Tergugat-II), maka dari itu subyek perseorangan yang melakukan terror dan menebarkan ketakutan harus disebutkan namanya dan **di dudukan / disertakan sebagai pihak** dalam gugatan;
2. Bahwa oleh karena gugatan penarikan unit kendaraan roda dua tanpa mensertakan orang yang menarik kendaraan a quo dan dibagian petitum maupun posita gugatan nyata-nyata Penggugat dengan terang-terangan menyatakan memohon supaya pihak Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk dihukum dengan amar declarative yakni memerintahkan OJK-RI", maka beralasan menurut hukum Terhadap entitas / subyek hukum yakni OJK-R.I. sesuai gugatan Penggugat harus di libatkan/didudukan sebagai pihak dalam gugatan untuk didengarkan tanggapannya secara berimbang (*audi et alteram parteem*), maka ketiadaan OJK-R.I. sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan cacat formiil, mengingat putusan perdata tidak bersifat "*erga omnes*", maka jelas dan terang benderang surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consorsium*).
3. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat di terima.

E. Eksepsi gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libel*).

1. Bahwa petitum-petitum gugatan Penggugat adalah acrobat hukum acara, sebab akar masalah (*feitelijk grounden*) antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bermula dari ulah / perbuatan Penggugat sendiri yakni **wanprestasi** tidak bersedia dan sengaja melarikan unit kendaraan yang senyatanya apabila tidak sanggup membayar semestinya di serahkan secara baik-baik dan sukarela kepada Kreditur (Tergugat-I), terlebih, oleh karena hubungan hukum semula adalah terikat pada "perjanjian pembiayaan" maka seluruh akibat hukumnya semestinya tunduk pada rezim hukum perjanjian, bukan di dalam lingkup "*onrechtmateig daad*" eks Pasal 1365 sebagaimana fundamentum petendi Penggugat;



2. Bahwa terlebih petitem-petitem Gugatan sama sekali tidak di topang dan/atau didasari pada argumentasi yang jelas di bagian fundamentum petendi (tidak ada causalitas);
3. Bahwa dengan demikian gugatan di susun dengan tidak cermat maka beralasan menurut hukum untuk dinyatakan “gugatan tidak jelas dan kabur” dan dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima”

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat-II menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali diakui secara tegas dan tertulis dibagian Jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil uraian yang tertuang dibagian eksepsi dianggap terulang dan satu-kesatuan dengan bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa ..

III. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan Pihak Yang diberikan Kuasa oleh PT. Mandiri Utama Finance untuk menarik, menerima dan/atau menguasai kendaraan bermotor sesuai perjanjian pembiayaan No. 040622004134 tanggal 14 September 2022 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi selaku pihak debitur yang tidak melakukan penyelesaian kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan tersebut;
2. Bahwa Penggugat sudah menerima kendaraan bermotor yang sebelumnya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa penyerahan tersebut telah dilakukan secara sukarela oleh Tergugat Rekonpensi pada tanggal 21 Juni 2023, namun kemudian Tergugat Rekonpensi mempermasalahkan penyerahan motor tersebut seolah-olah telah terjadi pemaksaan/perampasan dengan cara menyiarkan melalui surat kabar online majalah global.com pada tanggal 12 Oktober 2023.
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menyebarluaskan isi konten berita yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, mengakibatkan nama baik perusahaan Penggugat Rekonpensi tercemar;
5. Bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi membawa persoalan ini ke public dengan sarana media online semestinya dilakukan terlebih dahulu klarifikasi dan/atau musyawarah untuk didapatkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi a quo telah merusak nama baik perusahaan di area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto dan Jawa Timur pada umumnya, maka dari itu beralasan menurut hukum dan keadilan terhadap Tergugat Rekonpensi untuk dihukum membayar kerugian konkret Rp. 100.000.000,- dan membayar kerugian immaterial sejumlah Rp. 100.000.000,- serta dihukum meminta maaf secara tertulis dan terbuka dengan media surat kabar online local mojkerto maupun regional Jawa Timur.

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan juridis diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat-II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi-II seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat melakukan wanprestasi dan melanggar hukum tidak sukarela menjalankan isi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro khususnya amar membayar tunggakan angsuran sepeda motor Honda Nopol W-2630-NBM;
- Menghukum Penggugat meminta maaf kepada Tergugat-II secara tertulis dan lisan melalui minimal 2 (dua) media online dan mengumumkan permohonan maaf melalui media offline cetak nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Menghukum Penggugat membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp. 10.000.000,- dan kerugian immaterial sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus jawaban atas Gugatan Rekonvensi, dan Tergugat I dan telah pula mengajukan Duplik serta Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Mjk



1. Fotokopi Putusan Nomor 83 /P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023, sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Verstek kepada Termohon keberatan II Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk, tanggal 2 November 2023, sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi berita acara serah terima kendaraan, sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi berita acara mediasi penyelesaian sengketa Nomor 76/P/BPSK.BJN/2023, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RICKY FATHONI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan keterlambatan angsuran sepeda motor;
- Bahwa saksi kurang paham berapa bulan sepeda motor tersebut tidak membayar angsurannya;
- Bahwa saksi pernah datang ke PT Azzam keran di telpon oleh Penggugat dengan maksud agar saksi membantu mediasi agar sepeda motor tersebut tidak ditarik;
- Bahwa saksi kurang paham bagaimana caranya sepeda motor tersebut diambil;
- Bahwa saksi kurang paham apakah sepeda motor tersebut diambil di rumah atau dimana, akan tetapi berdasarkan cerita orang tua Penggugat sepeda motor diambil di jalan dan diajak ke PT. Azzam lalu saksi di telpon;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah dari PT Azzam;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor Penggugat ditarik;
- Bahwa saksi mengatakan kepada penarik sepeda motor agar diberikan waktu, karena saksi kenal dan punya itikad baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi angsuran sepeda motor tersebut belum di bayar karena belum mempunyai uang dan menurut Penggugat karena habis lebaran depan akan dilunasi yang mana ketika itu minta tolongnya kepada saksi;



- Bahwa Penggugat melakukan kredit motor tersebut di PT. Mandiri Finance;
- Bahwa sepeda motor yang di kredit oleh Penggugat adalah Honda Matic ADV;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Penggugat belum membayar angsuran;
- Bahwa setelah saksi melakukan mediasi dengan PT. Azzam dan Pak Ahmad (Penggugat) saksi menyuruh menyelesaikan dengan baik-baik dibilang "ya aku tak nego-nego dulu pak, saksi kurang mengerti hasilnya karena saksi tinggal buru-buru pada saat Penggugat dan sepeda motornya masih di PT. Azzam;
- Bahwa sepeda motor yang di PT. Azzam sekarang sudah di PT. Mandiri;
- Bahwa saksi berada di PT. Azzam dengan maksud untuk mempertemukan Mukhibudin (Penggugat) dengan pihak PT. Azzam dengan tujuan untuk berunding dengan cara yang baik selanjutnya saksi langsung pamit;
- Bahwa saksi bekerja di Polsek Trowulan;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi di hubungi oleh Penggugat katanya sudah ke kantor Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat dulu adalah sebagai perangkat desa;
- Bahwa sekarang saksi kurang paham apa pekerjaan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR setelah motor di tarik:
Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya, sedangkan kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Nomor 83 /P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TI.1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk, sesuai dengan printout selanjutnya diberi tanda bukti TI.2;
3. Fotokopi Tanda terima memori kasasi Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk, sesuai fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti TI.3;



4. Fotokopi pemberitahuan penerimaan berkas dan Nomor Register perkara Kasasi Sengketa Konsumen, sesuai fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti TI.4;
5. Fotokopi perjanjian pembiayaan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI.5;
6. Fotokopi surat PT. Mandiri Utama Finance History Payment sesuai Printout selanjutnya diberi tanda bukti TI.6;
7. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 7330, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TI.7;
8. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor : W15.00734045.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 19-09- 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah jawa timur kantor pendaftaran jaminan fidusia, sesuai dengan printout selanjutnya diberi tanda bukti TI.8;
9. Fotokopi surat peringatan tanggal 30 Juni 2023, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TI.9;
10. Fotokopi surat peringatan tanggal 7 Juli 2023, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TI.10;
11. Fotokopi perjanjian kerjasama jasa eksternal collector antara PT Mandiri Utama Finance dengan PT Azzam Karya Sukses No: 234/PKS-EXC/MUF/0406/I/2022, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TI.11;
12. Fotokopi surat kuasa Nomor : 0406.23.C.03508 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TI.12;
13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TI.13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF RAHMAN HIDAYAT

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi hanya tahu Penggugat adalah Nasabah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi sebagai karyawan dari Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II karena Tergugat II adalah mitra dari Tergugat I;



- Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan nasabah dengan Tergugat I;
- Bahwa profesi saksi di Tergugat I sebagai *account receivable officer head*;
- Bahwa jobdes saksi membuat keterlambatan 90 hari;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I ketika Penggugat menjadi nasabah dari Tergugat I, Penggugat menunggak pembayaran selama 6 (enam) bulan yang mana katagori sebagai kredit macet;
- Bahwa ketentuan kredit macet apabila nasabah menunggak pembayaran selama lebih dari 30 hari;
- Bahwa penanganan kredit macet dalam Tergugat I, awalnya dari *collection* dari AO, ada kunjungan/visit, kasih somasi SP I dan SP II tidak ada hasil kita rain off, tidak ada hasil kita eskalasi ke eksekutor tidak ada hasil kita minta bantuan ke Mitra Tergugat I;
- Bahwa telah dilakukan SP sebanyak 2 (dua) kali dan somasi 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap obyek fidusia ketika terjadi pengamanan yang saksi ketahui sudah di telpon oleh Tergugat II, unit terpantau akhirnya di geser ke Tergugat II dilakukan eksekusi di Tergugat II di kantor Tergugat II bukan di jalan;
- Bahwa Tergugat II dalam hal ini sebagai mitra yang menangani nasabah yang menunggak;
- Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II ada memiliki perjanjian kerjasama;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan informasi yang saksi terima baru setelah 3 hari datang ke kantor dan dari pihak saksi sudah menjelaskan untuk pelunasannya dan substansinya, selanjutnya tidak datang lagi ke kantor;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah melakukan upaya di BPSK dan kita menerima surat panggilan dari BPSK;
- Bahwa terhadap panggilan tersebut kami tidak datang, hanya kita kasih surat ke BPSK mengenai isinya saksi kurang paham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail upaya hukum yang dilakukan dari BPSK, hanya pada saat itu kita berkoordinasi sama tim legal investigasi seperti nya kita kasasi, permohonan ditolak jadi istilahnya hasil dari BPSK dibatalkan untuk perkara yang sama;



- Bahwa tugas saksi menangani nasabah-nasabah yang menunggak pembayaran;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali Penggugat telah melakukan pembayaran, angsuran 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur;
- Bahwa putusan BPSK tersebut pada tahun 2023;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah di lelang pada saat ada gugatan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah mengetahui kalau sepeda motor tersebut sudah dilelang karena sudah ada surat pemberitahuan lelang;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis APV;
- Bahwa harganya kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) juta;
- Bahwa Penggugat sudah membayar 5 (lima) kali uang tidak dikembalikan;
- Bahwa tugas saksi setelah berkas motor masuk tugas saksi selesai;
- Bahwa barang yang dijaminkan fidusia diambil di Tergugat II;
- Bahwa yang membawa sepeda motor ke Tergugat II adalah tim dari Tergugat II;

Terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya dan Gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Nomor 83 /P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023, sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti TII.1;
2. Fotokopi perjanjian kerja sama jasa eksternal *collector* antara PT Mandiri Utama Finance dengan PT Azzam Karya Sukses No:234/PKS-EXC/MUF/0406/II/2022, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti TII.2;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan dalam Petitum gugatan telah mengajukan permohonan agar dapat dijatuhkan permohonan putusan provisi/putusan sela/penetapan sementara dengan alasan:

1. Memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq : Yang Mulia Majelis Hakim beserta Anggota yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk memulihkan hak-hak hukum Penggugat dengan mengembalikan 1 unit sepeda motor Honda ADV 150 CBS Tahun Pembuatan 2021 Nopol S 2630 NBM, No Mesin : KF51E1078437, No. Rangka: MH1KF5114MK079673, warna Hitam atau setidaknya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), agar tidak dipindah tangankan ke pihak lainnya;
2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tertanggal 14 Agustus 2023;
3. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq : Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memohon maaf kepada masyarakat umum khususnya kepada Penggugat sedikitnya di 5 (lima) Perusahaan Media Massa Online skala regional (media online Jawa Timur) dengan memuat pernyataan mengakui telah melanggar:
 - a) Pasal 1365 KUHPerd;
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XIX/2021 dan 02/PUU-XIX/2021;
 - c) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 22/20/PBI/2020 Pasal 9 Ayat (1);
 - d) POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 48 Ayat (3), Pasal 50 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 115 Ayat (2);
4. Memohon dengan segala kerendahan hati untuk menyatakan bahwa Putusan Provisi ini dijalankan terlebih dahulu dikarenakan;



- a) unit Sepeda Motor tersebut sangat bermanfaat bagi Penggugat, untuk keperluan sehari-hari maupun bekerja (poin ke 1 Dalam Provisi);
- b) untuk mengganti kerugian sementara Penggugat;
- c) untuk pelajaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat luas dan mengembalikan marwah Pengadilan Negeri maupun Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa Penyitaan dan Eksekusi adalah domain (kewenangan) dari Para Penegak Hukum di Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan (Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo.Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Kelima. Penerbit Liberty.Halaman 194);

Menimbang, bahwa pengertian umum putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir (*vide* 185 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa pengertian penetapan sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon terhadap pelanggaran hak desain industri, paten, merek dan hak cipta untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar HAKI dalam jalur perdagangan;
 - b. Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar;
 - c. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar;
- (Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara);

Menimbang, bahwa putusan provisi merupakan suatu bentuk dari putusan sela, sedangkan putusan sela sama pemahamannya serta penggunaannya dengan penetapan sementara hanya berbeda ranah hukum namun juga memiliki sifat yang sama yakni mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara, sedangkan putusan sementara adalah putusan provisi akan berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap (buku teknis



administrasi dan teknis peradilan di peradilan tingkat pertama dan banding, Hal. 87);

Menimbang, bahwa namun apabila Majelis Hakim membaca secara saksama isi permohonan putusan provisi dan dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yakni dalam perkara *a quo* untuk memulihkan hak-hak hukum Penggugat dengan mengembalikan 1 unit sepeda motor Honda ADV 150 CBS Tahun Pembuatan 2021 Nopol S 2630 NBM, No Mesin : KF51E1078437, No. Rangka: MH1KF5114MK079673, warna Hitam atau setidaknya-tidaknya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), agar tidak dipindah tangankan ke pihak lainnya dan menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 serta memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq : Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memohon maaf kepada masyarakat umum khususnya kepada Penggugat sedikitnya di 5 (lima) Perusahaan Media Massa Online skala regional (media online Jawa Timur) dengan memuat pernyataan mengakui telah melanggar Pasal 1365 KUHPerd, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XIX/2021 dan 02/PUU-XIX/2021, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 22/20/PBI/2020 Pasal 9 Ayat (1), POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 48 Ayat (3), Pasal 50 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 115 Ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian provisi dikaitkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan provisi yang diajukan Penggugat sudah merupakan salah satu dari pokok perkara gugatan yang diperiksa sehingga tidak dapat diputus dalam putusan provisi melainkan harus diperiksa dan diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan/alasan Penggugat agar dapat dijatuhkannya putusan provisi, putusan sela, atau penetapan sementara dalam perkara *aquo* haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut dan eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Mojokerto tidak berwenang mengadili serta terhadap eksepsi tersebut telah diputuskan dalam Putusan Sela pada persidangan hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, dimana Pengadilan Negeri Mojokerto



menyatakan berwenang memeriksa perkara *a quo*, sehingga eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengadili tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan mengandung *Exceptio Litis Pendentis* atau eksepsi *Sub-Judice*;
2. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan mengandung *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Eksepsi Gugatan *Error Prosedur*, sebab obyek, pihak dan masalahnya bersifat sederhana;
4. Eksepsi Gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consorsium*);
5. Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan mengandung *Exceptio Litis Pendentis* atau eksepsi *Sub-Judice*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I menerangkan Tergugat I keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mjk tertanggal 27 Oktober 2023, maka Tergugat I mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 14 November 2023, yang mana terhadap Kasasi tersebut masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pada bagian dalam Provisi poin 2 halaman 11, Penggugat memohon serta meminta Putusan Provisi yang menyatakan "*Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tertanggal 14 Agustus 2023*", adapun faktanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro tersebut belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan Tergugat I sedang mengajukan upaya hukum permohonan pembatalan putusan BPSK Bojonegoro, oleh karena itu dikarenakan masih terdapat perkara dengan Subjek dan Objek yang sama dan masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung



Republik Indonesia yang mana dalam perkara tersebut kedudukan Tergugat I sebagai Pemohon Kasasi dan Penggugat sebagai Termohon Kasasi, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi unsur *Exceptio Litis Pendentis* atau *Exceptio Sub-Judice* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, yang mana untuk dapat menentukan apakah perkara tersebut masih dalam proses upaya hukum kasasi atau tidak masih perlu pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan mengandung *Exceptio Litis Pendentis* atau eksepsi *Sub-Judice* patutlah untuk tolak;

2. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan mengandung *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscure Libel* surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, karena gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 120 ayat (1) HIR dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dengan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), dengan didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain:

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;
2. Tidak Jelasnya Objek Sengketa :
 - a. Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa;
 - b. Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 - c. Tidak disebutnya letak tanah;
 - d. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I menerangkan bahwa antara dalil gugatan dan petitum Penggugat sangatlah bertentangan dikarenakan :

- a) Dalam dalil gugatan pada poin 7 halaman 4, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.36.000.000,- (*tiga puluh*



enam juta rupiah) akan tetapi pada poin 3 dalam petitum Penggugat meminta ganti kerugian materiil kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.61.000.000,- (*enam puluh satu juta rupiah*);

- b) Dalam dalil gugatan Penggugat juga tidak terdapat permohonan agar Tergugat I menyatakan permohonan maaf kepada Masyarakat umum khususnya penggugat, namun pada halaman 11 poin 3 dalam provisi Penggugat meminta Tergugat I untuk menyatakan permohonan maaf kepada Masyarakat umum khususnya penggugat sedikitnya di 5 (*lima*) Perusahaan Media Massa Online Skala Regional;
- c) Pada halaman 12 poin 4 dalam Petitum gugatannya PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan "*Menghukum dengan tegas bahwa Tergugat I dan TEGRUGAT II telah melanggar Pasal 35, 48 ayat (3) dan (4), 50 dan PASal 115 POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan*" akan tetapi dalam gugatannya tidak ada dalil-dalil permohonan Penggugat yang berhubungan dengan petitum tersebut;
- d) Pada halaman 12 poin 5 dalam Petitum gugatannya Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan "*Menghukum dengan tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia*" akan tetapi dalam gugatannya tidak ada dalil-dalil posita permohonan Penggugat yang berhubungan dengan petitum tersebut;
- e) Pada halaman 12 poin 6 dalam Petitum gugatannya Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan "*Menghukum dengan tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 31 ayat (1) angka 4 Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2020 tentang Penyedia Jasa Pembayaran*" akan tetapi dalam gugatannya tidak ada dalil-dalil posita Penggugat yang berhubungan dengan petitum tersebut;
- f) Selain itu, pada halaman 13 poin 1 dalam petitumnya Penggugat meminta putusan subsidair kepada majelis hakim untuk memutuskan "*Menghukum Tergugat I dengan memerintahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia memberikan Hukuman Peringatan Tertulis, Menghentikan Operasional bahkan mencabut Izin Usaha Tergugat IPT Mandiri Utama Finance Cabang Mojokerto jika pada nantinya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Cq: Ketua Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo memutuskan adanya Perbuatan Melawan Hukum” akan tetapi faktanya dalam gugatannya tidak ada dalil-dalil permohonan Penggugat yang berhubungan dengan petitum tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, adapun dalam dalil-dalil petitum Penggugat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan didalam posita, sehingga dalam hal ini sudah sangat jelas dan terang kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan “menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan”. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah dalil petitum Penggugat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan didalam posita, sehingga dapat terjadinya kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat masih sangat memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan mengandung *Obscuur Libel* patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan *Error* Prosedur, sebab obyek, pihak dan masalahnya bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa obyek perkara dalam perkara ini nilainya di bawah Rp.500.000.000,- dan para pihak berkedudukan di dalam wilayah

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Mjk



hukum yang sama yakni Mojokerto dan menurut hukum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Jo. Perma. Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap surat gugatan Penggugat yang petitumnya dibawah Rp. 500.000.000,- untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan harus di coret dari daftar register perkara perdata gugatan umum, sebab secara hukum harus diselesaikan secara sederhana sesuai Peraturan dari Mahkamah Agung tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah nilai dari obyek perkara di bawah Rp.500.000.000,- dan para pihak berkedudukan di dalam wilayah hukum yang sama yakni Mojokerto, Majelis Hakim berpendapat masih sangat memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan *Error* Prosedur, sebab obyek, pihak dan masalahnya bersifat sederhana patutlah untuk ditolak;

2. Eksepsi Gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi tentang kurang pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, isi gugatan harus mencantumkan identitas para pihak, berkaitan tentang identitas itu sendiri dan siapa saja yang menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Kekurangan lengkapan pihak menjadikan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa hakekat dari eksepsi atas gugatan kurang pihak atau *Exceptio Plurium Litis Consortium*, adalah masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi debt collector saat eksekusi bukan dengan main hakim sendiri dengan menebarkan terror, maka seyogyanya Gugatan harus lengkap pihaknya sebab Para Tergugat yang dilibatkan merupakan badan hukum yang tidak dapat melakukan perbuatan/perilaku terror, karena hal tersebut hanya dapat dilakukan subyek hukum "person" (manusia) bukan "*rechtspersoon*" (badan hukum *sub in* Tergugat-II), maka dari itu subyek perseorangan yang melakukan terror dan menebarkan ketakutan harus disebutkan namanya dan **di dudukan / disertakan sebagai pihak** dalam gugatan serta gugatan penarikan unit kendaraan roda dua tanpa mensertakan orang yang menarik kendaraan *a quo*



dan dibagian petitum maupun posita gugatan nyata-nyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan terang-terangan menyatakan memohon supaya pihak Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia untuk dihukum dengan amar declarative yakni memerintahkan OJK-RI", maka beralasan menurut hukum Terhadap entitas / subyek hukum yakni **OJK-R.I. sesuai gugatan Penggugat harus di libatkan/didudukan sebagai pihak dalam gugatan** untuk didengarkan tanggapannya secara berimbang (*audi et alteram parteem*), maka ketiadaan OJK-R.I. sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan cacat formil, mengingat putusan perdata tidak bersifat "erga omnes", maka jelas dan terang benderang surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consorsium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apakah debt collector yang dalam hal ini telah menebarkan terror dan menebarkan ketakutan juga harus disebutkan namanya dan di dudukan / disertakan sebagai pihak dalam gugatan perlu di tarik sebagai pihak, Majelis Hakim berpendapat masih sangat memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga terhadap hal tersebut debt collector yang dalam hal ini telah menebarkan terror dan menebarkan ketakutan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada Posita point 11 bahwa dalam Pasal 48 ayat (4) POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan "*Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*" Yang artinya Para Tergugat I wajib bertanggung jawab atas terjadinya perkara ini dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perkara ini langsung dihadapan Majelis Hakim perkara *a quo*, serta dalam Petitum Gugatan Penggugat *a quo* menjelaskan menghukum dengan tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 35, 48 Ayat (3) dan 4, 50 dan Pasal 115 POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dimasukkan atau tidak ditariknya Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) sebagai pihak dalam gugatan menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut, akan menyebabkan gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kurang pihak serta kedepannya akan mempersulit dalam hal proses eksekusinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas



Majelis Hakim berpendapat tidak dimasukkan atau tidak ditariknya Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) sebagai pihak dalam gugatan menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut akan menyebabkan gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan;

3. Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscure Libel* surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, karena gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 120 ayat (1) HIR dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dengan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), dengan didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain:

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;

2. Tidak Jelasnya Objek Sengketa :

- a. Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa;
- b. Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
- c. Tidak disebutnya letak tanah;
- d. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;

3. Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang petitum-petitum gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah acrobat hukum acara, sebab akar masalah (*feitelijk grounden*) antara Pengugat dengan Para Tergugat adalah bermula dari ulah / perbuatan Pengugat sendiri yakni **wanprestasi** tidak bersedia dan sengaja melarikan unit kendaraan yang senyatanya apabila tidak sanggup membayar semestinya di serahkan secara baik-baik dan sukarela kepada Kreditur (Tergugat-I), terlebih, oleh karena hubungan hukum semula adalah terikat pada "perjanjian pembiayaan" maka seluruh akibat hukumnya semestinya tunduk



pada rezim hukum perjanjian, bukan di dalam lingkup “*onrechtmateig daad*” eks Pasal 1365 sebagaimana fundamentum petendi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim berpendapat masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut patutlah untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan secara khususnya adalah tentang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka dengan demikian patutlah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi adalah Pihak Yang diberikan Kuasa oleh PT. Mandiri Utama Finance untuk menarik, menerima dan/atau menguasai kendaraan bermotor sesuai perjanjian pembiayaan No. 040622004134 tanggal 14 September 2022 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi selaku pihak debitur yang tidak melakukan penyelesaian kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan tersebut;
2. Bahwa Penggugat sudah menerima kendaraan bermotor yang sebelumnya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa penyerahan tersebut telah dilakukan secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Juni 2023, namun kemudian Tergugat Rekonvensi memperlakukan penyerahan motor tersebut seolah-olah telah terjadi pemaksaan/perampasan dengan cara menyiarkan melalui surat kabar online majalah global.com pada tanggal 12 Oktober 2023;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyebarluaskan isi konten berita yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, mengakibatkan nama baik perusahaan Penggugat Rekonvensi tercemar;
5. Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi membawa persoalan ini ke publik dengan sarana media online semestinya dilakukan terlebih



dahulu klarifikasi dan/atau musyawarah untuk didapatkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi *a quo* telah merusak nama baik perusahaan di area Mojokerto dan Jawa Timur pada umumnya, maka dari itu beralasan menurut hukum dan keadilan terhadap Tergugat Rekonpensi untuk dihukum membayar kerugian konkret Rp.100.000.000,- dan membayar kerugian immaterial sejumlah Rp.100.000.000,- serta dihukum meminta maaf secara tertulis dan terbuka dengan media surat kabar online lokal Mojokerto maupun regional Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai pada Gugatan Penggugat dan atau Replik Penggugat dianggap kembali untuk dan dalam Rekonpensi;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat II yang menyatakan atas pencemaran nama baik Perusahaan tercemar, yang mana kami akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sesuai faktanya pada saat melakukan penarikan obyek agunan *Debtcollector* (Karyawan Tergugat II) Tergugat Rekonpensi diberhentikan secara tiba-tiba dan menghimpit obyek agunan tersebut ke arah pinggir jalan raya yang mana masih dalam kendali Tergugat Rekonpensi. Hal tersebut telah membahayakan Pengguna jalan lain maupun keselamatan Tergugat Rekonpensi, bahwa apa yang termuat dalam berita tersebut adalah FAKTA;

Bahwa kami mempertanyakan kembali kepada Penggugat Rekonpensi apakah dalam penarikan obyek agunan telah menunjukkan identitas Jasa Penagihan maupun Putusan Pengadilan Negeri merujuk dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? ;

3. Bahwa dalam menyatakan atas kerugian materiil maupun immaterial Penggugat Rekonpensi mengada-ada dan tidak beralasan hukum, yang mana kami akan menanggapi sebagai berikut merujuk dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya *"Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan"*, dan dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang isinya: *"Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan"*;



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat II Konvensi dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, pada pokoknya terhadap kendaraan bermotor telah dilakukan penyerahan secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) pada tanggal 21 Juni 2023, lalu Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) mempermasalahkan penyerahan motor tersebut seolah-olah telah terjadi pemaksaan/perampasan dengan cara menyiarkan melalui surat kabar online majalah global.com pada tanggal 12 Oktober 2023 yang akibatnya perbuatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang menyebarluaskan isi konten berita bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan nama baik perusahaan Penggugat Rekonvensi tercemar, yang mana seharusnya sebelum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) membawa persoalan ini ke publik dengan sarana media online semestinya dilakukan klarifikasi dan/atau musyawarah untuk didapatkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, maka dari itu beralasan menurut hukum dan keadilan terhadap Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk dihukum membayar kerugian konkret Rp.100.000.000,- dan membayar kerugian immaterial sejumlah Rp.100.000.000,- serta dihukum meminta maaf secara tertulis dan terbuka dengan media surat kabar online lokal Mojokerto maupun regional Jawa Timur dan terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak bisa membuktikan apakah benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempermasalahkan penyerahan motor tersebut seolah-olah telah terjadi pemaksaan/perampasan sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyiarkan melalui surat kabar online majalah global.com pada tanggal 12 Oktober 2023 yang akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan nama baik perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tercemar, yang kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus membayar kerugian konkret Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayar kerugian immaterial sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta dihukum meminta maaf



secara tertulis dan terbuka dengan media surat kabar online lokal Mojokerto maupun regional Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak beralasan hukum dan oleh karena itu patutlah untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai gugatan pokok dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), serta pula gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ditolak, maka dengan demikian patutlah untuk menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan HIR (*Herziene indonesische Reglement*) dan pasal perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.800,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh kami **Jenny Tulak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nurlely., S.H.** dan **Dr. B.M. Cintia Buana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 5 Juni 2024**, dengan dihadiri oleh Maria Nur'aeni, S.H, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd.

Nurlely., S.H.

Ttd.

Dr. B.M Cintia Buana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maria Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-----------------|--------------------|
| Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| Pemberkasan ATK | Rp50.000,00 |
| Penggandaan | Rp20.800,00 |
| Panggilan | Rp156.000,00 |
| Sumpah | Rp20.000,00 |
| Meterai | Rp10.000,00 |
| <u>Redaksi</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp296.800,00 |

(Dua ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)